

Cegah Kebocoran PAD, Dishub Mataram Razia Jukir Liar



<https://datakita.co/>

Mataram- Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram mengencarkan razia juru parkir (Jukir) liar dan nakal. Ini dilakukan untuk mencegah kebocoran retribusi parkir yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).

“Beberapa hari ini secara rutin kami bersama TNI-Polri rutin melakukan penertiban jukir liar dan jukir nakal,” jelas Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dishub Kota Mataram Arif Rahman.

Jukir liar tidak terdaftar di Dishub Kota Mataram. Mereka tiba-tiba muncul menarik pungutan dari masyarakat. Sementara jukir nakal terdaftar di Dishub tetapi tidak pernah menyetorkan uang parkir ke kas daerah. Dalam menjalankan tugasnya, mereka juga sering tidak memakai kelengkapan jukir. “Ini yang terus kami tertibkan,” jelasnya.

Hasilnya selama beberapa hari operasi, puluhan jukir liar dan jukir nakal terjaring tim gabungan. Mulai dari jukir yang ada di wilayah Pasar Rembiga, Jalan Airlangga Gomong Mataram, Jalan Pejanggik, Cakranegara, Jalan Majapahit hingga di beberapa titik wilayah Pajang.

“Untuk tadi malam ada empat orang, kemudian pagi ini ada lima orang jukir liar yang terjaring operasi. Sehari sebelumnya ada dua dan beberapa orang lagi. Untuk beberapa hari ke depan kami akan lakukan

razia jukir liar sebagai upaya normalisasi jukir,” papar mantan Kabid Kedaruratan BPBD Kota Mataram ini.

Setelah menjaring jukir liar dan nakal, mereka akan diberikan tindakan penyuluhan dan pendataan. Kemudian mereka juga diberikan penawaran apakah mau menjadi jukir resmi atau tidak dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan. “Setelah kami data. Kami tunggu mereka 3 x 24 jam untuk mengembalikan formulir,” terangnya.

Ketika mereka tidak mengembalikan formulir yang diberikan, maka otomatis mereka akan menjadi jukir liar. Ketika sudah diberikan beberapa kali peringatan dan tidak mengindahkan peringatan, maka jukir liar bisa dikenakan sanksi. “Bisa tindak pidana ringan,” tegas Arif.

Untuk mencegah maraknya jukir liar, Dishub juga berharap peran serta masyarakat. Caranya, masyarakat diminta jika memiliki aplikasi pembayaran non tunai seperti ovo atau yang lainnya sebaiknya membayar menggunakan scan QR. Kalau pun membayar tunai, masyarakat bisa mengidentifikasi jukir tempat membayar itu adalah jukir resmi.

“Jukir resmi itu memakai rompi, memiliki kartu identitas sekaligus kartu *taping* parkir. Kalau pun tidak memakai rompi, mereka punya kartu identitas,” paparnya.

Ketika ada jukir liar yang mengganggu dan disinyalir melakukan aksi premanisme, masyarakat bisa menghubungi nomor pengaduan Dishub Kota Mataram 0817797970. “Secepat mungkin akan ditindaklanjuti oleh korlap parkir,” tandasnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram M Saleh sebelumnya memaparkan jika 700 lebih jukir di Kota Mataram sekarang melakukan pembayaran non tunai. Mereka melakukan *taping* penyetoran parkir menggunakan scan kode QR. “Hal ini terbukti efektif mendongkrak retribusi parkir,” jelasnya.

Jika sepanjang tahun 2021 lalu retribusi parkir mencapai Rp 3 miliar, per Bulan Juni realisasi retribusi parkir sudah melampaui itu atau sekitar Rp 3,2 miliar. Sehingga angka realistis retribusi parkir Kota

Mataram yang bisa terealisasi tahun ini diproyeksikan Dishub Kota Mataram mencapai Rp 9 miliar lebih. (ton/r3)

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.com/>, cegah-kebocoran-pad-dishub-mataram-razia-jukir-liar, 29 Juli 2022
2. <https://suarantb.com/>, polisi-tertibkan-jukir-tanpa-izin, 20 Juli 2022

Catatan:

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan¹.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.³

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan

untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.⁴

Jenis Retribusi terdiri atas:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha; dan
3. Retribusi Pelayanan Tertentu.⁵

¹ Pasal 1 angka 13, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

² Pasal 1 angka 20, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

³ Pasal 1 angka 22, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

⁴ Pasal 1 angka 22, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

⁵ Pasal 87 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:⁶

1. pelayanan kesehatan;
2. pelayanan kebersihan;
3. pelayanan **parkir tepi jalan umum**;
4. pelayanan pasar; dan
5. pengendalian lalu lintas.⁷

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
3. penyediaan **tempat khusus parkir di luar badan jalan**;
4. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
6. pelayanan jasa kepelabuhan;
7. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
8. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan kendaraan air;
9. penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁷ Pasal 88 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah